



PUTUSAN

Nomor: 257/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAT SYARIF Bin DARWIS (Alm);**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Batu, RT 002 RW 000, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Ahmat Syarif Bin Darwis (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 257/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 257/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAT SYARIF Bin DARWIS (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAT SYARIF Bin DARWIS (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk realme 9 warna hitam meteor dengan nomor Imei 1 : 864684060867856 dan Imei 2 : 864684060867849;
 - 1 (satu) kotak handphone merk realme 9 warna hitam meteor dengan nomor Imei 1 : 864684060867856 dan Imei 2 : 864684060867849*Dikembalikan kepada saksi **Muhamad Imam Rifai Bin Suparmin***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAT SYARIF BIN DARWIS pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Kampung Makarti Tama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa Ahmat Syarif Bin Darwis sedang berada di Lapo Tuak Mbak Eni di Kampung Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang mendapat kabar bahwa saksi korban Muhamad Imam Rifai mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Rawajitu Kampung Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru. Setelah mendengar kabar tersebut terdakwa langsung berangkat menuju lokasi kecelakaan tersebut dengan menumpang sepeda motor milik warga yang tidak dikenal. Sesampainya di lokasi kecelakaan, sekira pukul 00.45 Wib, terlihat kondisi mobil yang dikendarai saksi korban Muhamad Imam Rifai mengalami kerusakan yang cukup parah, pada saat itu saksi Muhamad Imam Rifai sudah tidak sadarkan diri dan sudah berada diluar mobil dalam keadaan tergeletak dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengecek kedalam mobil dan melihat 1 (Satu) Unit Handphone Merk Realme 9 Warna Hitam Meteor dengan Nomor Imei 1 : 864684060867856 dan Imei 2 : 864684060867849 di jok belakang kursi supir dan mengambilnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan alasan hendak mencari ambulan.

Bahwa kemudian, sekira pukul 01.30 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi Ines Santika Binti Bibit Sahroni (Istri Korban), lalu diangkat oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan "aku temannya Imam", saksi Ines Santika : "imam dimana" terdakwa "mas Imam kecelakaan Mbak Posisinya di H1 arah Pabrik", saksi Ines Santika tidak percaya dengan ucapan terdakwa kemudian meminta untuk menghubungi lewat video call, terdakwa jawab "bagaimana mau video call, kalau tidak ada tahu sandi nya", selanjutnya terdakwa diberitahu sandi handphone milik saksi korban Muhamad Imam Rifai tersebut oleh saksi Ines Santika, setelah mendapat sandi handphone milik saksi korban Muhamad Imam Rifai, lalu video call dari saksi Ines Santika diangkat oleh terdakwa, selanjutnya setelah selesai video call handphone tersebut terdakwa mematikan hp tersebut supaya tidak dapat dihubungi lagi, lalu pergi kembali ke Lapo Mbak Eni dan di Lapo Mbak Eni bertemu dengan saksi Karen Ardian setelah itu mengajak saksi Karen Ardian untuk pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk realme 9 warna hitam meteor milik saksi korban Muhamad Imam Rifai. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, HP tersebut terdakwa tukar tambahkan dengan hp milik saksi Agum Rama Wicaksana Bin Amirudin dan menambahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme 9 warna hitam meteor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Muhamad Imam Rifai.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ahmat Syarif Bin Darwis, saksi Muhamad Imam Rifai Bin Suparmin mengalami kerugian sebesar Rp.3.399.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban INES SANTIKA Binti BIBIT SAHRONI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan karena telah kehilangan barang milik Saksi Korban berupa *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 864684060867856 dan Nomor Imei 2: 864684060867849 pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di dalam mobil yang sedang dikendarai oleh suami Saksi Korban;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, saksi Korban menghubungi nomor telepon seluler Saksi Korban yang saat itu Tengah dibawa oleh Saksi Imam (suami Saksi Korban) karena Saksi Imam tidak kunjung tiba di rumah, namun tidak diangkat. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya telepon tersebut dijawab oleh Terdakwa yang pada saat itu tidak dikenal Saksi Korban. Dalam pembicaraan di telepon, Terdakwa mengabarkan bahwa Saksi Imam saat itu Tengah terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang dan meminta agar Saksi Korban segera ke

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sana. Mendengar hal tersebut, Saksi Korban tidak lekas percaya dan meminta agar Terdakwa mengangkat panggilan video (*video call*) dari Saksi Korban, namun Terdakwa beralasan tidak bisa mengangkatnya karena *handphone* tersebut membutuhkan angka sandi untuk menjawab panggilan video. Saksi Korban kemudian memberikan angka sandi pada Terdakwa dan Terdakwa akhirnya mengangkat panggilan dari video dari Saksi Korban. Namun setelah panggilan video terhubung, Terdakwa tiba-tiba mematikan panggilan video di detik ke-30 dan mematikan *handphone* sehingga tidak dapat dihubungi lagi. Saksi Korban kemudian menceritakan peristiwa tersebut pada Saksi Suparmin selaku ayah mertua Saksi Korban dan bersama-sama melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar;

2. Saksi MUHAMAD IMAM RIFAI Bin SUPARMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Saksi Korban berupa *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 864684060867856 dan Nomor Imei 2: 864684060867849 pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di dalam mobil yang sedang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang saat Saksi berupaya menghindari truk yang berpapasan dengan mobil yang dikendarai Saksi sehingga menabrak pembuangan air hujan (*drainase*). Akibat tubrukan tersebut, Saksi pun tidak sadarkan diri dan setelah sadar, Saksi sudah berada di rumah sakit. Selanjutnya setelah 4 hari dirawat di rumah sakit,



Saksi baru mengetahui jika Saksi Korban kehilangan *handphone* miliknya, yang pada saat sebelum terjadinya kecelakaan, Saksi letakkan di dalam mobil untuk digunakan sebagai pemutar musik;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Korban, pada saat terjadinya kecelakaan, Saksi Korban menghubungi nomor telepon seluler Saksi Korban yang saat itu tengah dibawa oleh Saksi karena Saksi tidak kunjung tiba di rumah, namun tidak diangkat. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya telepon tersebut dijawab oleh Terdakwa yang pada saat itu tidak dikenal Saksi Korban. Dalam pembicaraan di telepon, Terdakwa mengabarkan bahwa Saksi saat itu tengah terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang dan meminta agar Saksi Korban segera ke sana. Mendengar hal tersebut, Saksi Korban tidak lekas percaya dan meminta agar Terdakwa mengangkat panggilan video (*video call*) dari Saksi Korban, namun Terdakwa beralasan tidak bisa mengangkatnya karena *handphone* tersebut membutuhkan angka sandi untuk menjawab panggilan video. Saksi Korban kemudian memberikan angka sandi pada Terdakwa dan Terdakwa akhirnya mengangkat panggilan dari video dari Saksi Korban. Namun setelah panggilan video terhubung, Terdakwa tiba-tiba mematikan panggilan video di detik ke-30 dan mematikan *handphone* sehingga tidak dapat dihubungi lagi. Saksi Korban kemudian menceritakan peristiwa tersebut pada Saksi Suparmin selaku ayah mertua Saksi Korban dan bersama-sama melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi SUPARMIN Bin SABIT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Saksi Korban berupa *handphone* merk Realme 9 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Imei 1: 864684060867856 dan Nomor Imei 2: 864684060867849 pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di dalam mobil yang sedang dikendarai oleh Saksi;

- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Korban (menantu Saksi) memberitahu Saksi bahwa Saksi Imam (anak Saksi) mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi Korban mengetahui kabar tersebut karena Saksi Korban diberitahu oleh seorang pria yang tidak dikenal yang mengangkat panggilan telepon dari Saksi Korban. Karena tidak percaya, Saksi Korban lalu meminta agar pria tersebut mengangkat panggilan video (*video call*) dari Saksi Korban, namun pria tersebut beralasan tidak bisa mengangkatnya karena *handphone* tersebut membutuhkan angka sandi untuk menjawab panggilan video. Saksi Korban kemudian memberikan angka sandi pada pria tersebut dan mengangkat panggilan dari video dari Saksi Korban. Namun setelah panggilan video terhubung, pria tersebut tiba-tiba mematikan panggilan video di detik ke-30 dan mematikan *handphone* sehingga tidak dapat dihubungi lagi. Setelah mendengar cerita tersebut, Saksi dan Saksi Korban kemudian bersama-sama melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi AGUM RAMA WICAKSANA Bin AMIRUDIN, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan transaksi tukar tambah *handphone* merk Redmi Note 10S warna biru milik Saksi dengan *handphone* merk Realme 9 warna hitam yang diakui milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di Lapo Tuak Pardede yang beralamat di Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menukar *handphone* Redmi Note 10S miliknya, Saksi juga menambahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mencicil, di mana pada hari terjadinya transaksi, Saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.40 WIB, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan membayar kekurangannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengisikan pulsa ke nomor telepon seluler milik Karen;
- Bahwa Saksi mau melakukan tukar tambah *handphone* dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengeluh sedang tidak memiliki uang. Selain itu, *handphone* merk Realme 9 tersebut masih dalam kondisi baik sehingga Saksi tertarik memilikinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika *handphone* merk Realme 9 tersebut adalah hasil dari kejahatan karena Terdakwa berkata jika *handphone* tersebut adalah kiriman dari kakak Terdakwa yang berada di Jakarta, selain itu kotak *handphone* tersebut juga ada di rumah Karen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 864684060867856 dan Nomor Imei 2: 864684060867849 milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di dalam mobil yang sedang dikendarai oleh Saksi Imam;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sedang minum-minum di lapo tuak dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang temannya, termasuk dengan Saksi Imam, yang baru ditemui oleh Terdakwa di hari itu. Sekira pukul 00.00 WIB, teman Terdakwa memberi kabar bahwa Saksi Imam mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Terdakwa dan beberapa orang temannya pun bergegas ke lokasi tersebut untuk membantu Saksi Imam. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat Saksi Imam sudah berada di luar mobil dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdakwa lalu masuk ke dalam mobil untuk memeriksa kondisi dalam mobil dan menemukan *handphone* merk Realme 9 di dalam mobil tersebut. Terdakwa lalu membawa *handphone* tersebut dan pergi dari lokasi kecelakaan dengan alasan menelpon ambulans. Selanjutnya, Terdakwa lalu pergi untuk kembali ke lapo tuak, namun di tengah perjalanan, *handphone* yang diambil dari mobil Saksi Imam tersebut berdering. Terdakwa pun mengangkatnya dan ternyata panggilan telepon tersebut dari Saksi Korban selaku istri Saksi Imam. Terdakwa lalu mengabarkan bahwa Saksi Imam saat itu tengah terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang dan meminta agar Saksi Korban segera ke sana. Mendengar hal tersebut, Saksi Korban tidak lekas percaya dan meminta agar Terdakwa mengangkat panggilan video (*video call*) dari Saksi Korban, namun Terdakwa beralasan tidak bisa mengangkatnya karena *handphone* tersebut membutuhkan angka sandi untuk menjawab panggilan video. Saksi Korban kemudian memberikan angka sandi pada Terdakwa dan Terdakwa akhirnya mengangkat panggilan dari video dari Saksi Korban. Namun setelah panggilan video terhubung, Terdakwa tiba-tiba mematikan panggilan video di detik ke-30 dan menonaktifkan *handphone* sehingga tidak dapat dihubungi lagi. Tidak hanya itu, Terdakwa juga membuang kartu SIM dan me-reset seluruh data di *handphone* tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa bertemu Saksi Agum di Lapo Tuak Pardede yang beralamat di Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa lalu menawarkan agar Saksi Agum membeli *handphone* merk Realme 9 yang Terdakwa ambil dari mobil Saksi Imam. Saat itu, Terdakwa beralasan sedang tidak memiliki



uang dan *handphone* tersebut adalah kiriman dari kakak Terdakwa yang berada di Jakarta. Karena tidak memiliki uang, Saksi Agum menawarkan untuk melakukan tukar tambah antara *handphone* merk Realme 9 yang ditawarkan Terdakwa dengan *handphone* Redmi Note 10S milik Saksi Agum dengan ditambah uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan dengan cara dicicil. Terdakwa pun setuju dan memberikan *handphone* Realme 9 tersebut pada Saksi Agum. Selanjutnya Terdakwa pun menerima pembayaran pertama dari Saksi Agum sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai berikut *handphone* merk Redmi Note 10S pada hari itu juga. Adapun kekurangan pembayaran *handphone* tersebut telah ditransfer sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada keesokan harinya, sementara sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan Saksi Agum dengan cara mengisi pulsa ke nomor teman Terdakwa yang bernama Karen;

- Bahwa uang hasil tukar tambah dari Saksi Agum selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin pada Terdakwa untuk mengambil *handphone* miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara narkoba dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864684060867856 dan Nomor IMEI 2: 864684060867849;
- 1 (satu) kotak *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864684060867856 dan Nomor IMEI 2: 864684060867849;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 864684060867856 dan Nomor Imei 2: 864684060867849 milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB



di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di dalam mobil yang sedang dikendarai oleh Saksi Imam;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sedang minum-minum di lapo tuak dengan beberapa orang temannya, termasuk dengan Saksi Imam, yang baru ditemui oleh Terdakwa di hari itu. Sekira pukul 00.00 WIB, teman Terdakwa memberi kabar bahwa Saksi Imam mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Terdakwa dan beberapa orang temannya pun bergegas ke lokasi tersebut untuk membantu Saksi Imam. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat Saksi Imam sudah berada di luar mobil dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdakwa lalu masuk ke dalam mobil untuk memeriksa kondisi dalam mobil dan menemukan *handphone* merk Realme 9 di dalam mobil tersebut. Terdakwa lalu membawa *handphone* tersebut dan pergi dari lokasi kecelakaan dengan alasan menelpon ambulan. Selanjutnya, Terdakwa lalu pergi untuk kembali ke lapo tuak, namun di tengah perjalanan, *handphone* yang diambil dari mobil Saksi Imam tersebut berdering. Terdakwa pun mengangkatnya dan ternyata panggilan telepon tersebut dari Saksi Korban selaku istri Saksi Imam. Terdakwa lalu mengabarkan bahwa Saksi Imam saat itu tengah terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang dan meminta agar Saksi Korban segera ke sana. Mendengar hal tersebut, Saksi Korban tidak lekas percaya dan meminta agar Terdakwa mengangkat panggilan video (*video call*) dari Saksi Korban, namun Terdakwa beralasan tidak bisa mengangkatnya karena *handphone* tersebut membutuhkan angka sandi untuk menjawab panggilan video. Saksi Korban kemudian memberikan angka sandi pada Terdakwa dan Terdakwa akhirnya mengangkat panggilan dari video dari Saksi Korban. Namun setelah panggilan video terhubung, Terdakwa tiba-tiba mematikan panggilan video di detik ke-30 dan menonaktifkan *handphone* sehingga tidak dapat dihubungi lagi. Tidak hanya itu, Terdakwa juga membuang kartu SIM dan me-reset seluruh data di *handphone* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa bertemu Saksi Agum di Lapo Tuak Pardede yang beralamat di Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa lalu menawarkan agar Saksi Agum membeli *handphone* merk Realme 9 yang Terdakwa ambil dari mobil Saksi Imam. Saat itu, Terdakwa beralasan sedang tidak memiliki uang dan *handphone* tersebut adalah kiriman dari kakak Terdakwa yang berada di Jakarta. Karena tidak memiliki uang, Saksi Agum menawarkan untuk melakukan tukar tambah antara *handphone* merk Realme 9 yang ditawarkan Terdakwa dengan *handphone* Redmi Note 10S milik Saksi Agum dengan ditambah uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan dengan cara dicicil. Terdakwa pun setuju dan memberikan *handphone* Realme 9 tersebut pada Saksi Agum. Selanjutnya Terdakwa pun menerima pembayaran pertama dari Saksi Agum sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai berikut *handphone* merk Redmi Note 10S pada hari itu juga. Adapun kekurangan pembayaran *handphone* tersebut telah ditransfer sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada keesokan harinya, sementara sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan Saksi Agum dengan cara mengisi pulsa ke nomor teman Terdakwa yang bernama Karen;
- Bahwa uang hasil tukar tambah dari Saksi Agum selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin pada Terdakwa untuk mengambil *handphone* miliknya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa AHMAT SYARIF Bin DARWIS (Alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama AHMAT SYARIF Bin DARWIS (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa AHMAT SYARIF Bin DARWIS (Alm) adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864684060867856 dan Nomor IMEI 2: 864684060867849 milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di dalam mobil yang sedang dikendarai oleh Saksi Imam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sedang minum-minum di lapo tuak dengan beberapa orang temannya, termasuk dengan Saksi Imam, yang baru ditemui oleh Terdakwa di hari itu. Sekira pukul 00.00 WIB, teman Terdakwa memberi kabar bahwa Saksi Imam mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Terdakwa dan beberapa orang temannya pun bergegas ke lokasi tersebut untuk membantu Saksi Imam. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat Saksi Imam sudah berada di luar mobil dengan keadaan tidak sadarkan diri. Terdakwa lalu masuk ke dalam mobil untuk memeriksa kondisi dalam mobil dan menemukan *handphone* merk Realme 9 di dalam mobil tersebut. Terdakwa lalu membawa *handphone* tersebut dan pergi dari lokasi kecelakaan dengan alasan menelpn ambulan. Selanjutnya, Terdakwa lalu pergi untuk kembali ke lapo tuak, namun di tengah perjalanan, *handphone* yang diambil dari mobil Saksi Imam tersebut berdering. Terdakwa pun mengangkatnya dan ternyata panggilan telepon tersebut dari Saksi Korban selaku istri Saksi Imam. Terdakwa lalu mengabarkan bahwa Saksi Imam saat itu tengah terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Rawajitu, Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang dan meminta agar Saksi Korban segera ke sana. Mendengar hal tersebut, Saksi Korban tidak lekas percaya dan meminta agar Terdakwa mengangkat panggilan video (*video call*) dari Saksi Korban, namun Terdakwa beralasan tidak bisa mengangkatnya karena *handphone* tersebut membutuhkan angka sandi untuk menjawab panggilan video. Saksi Korban kemudian memberikan angka sandi pada Terdakwa dan Terdakwa akhirnya mengangkat panggilan dari video dari Saksi Korban. Namun setelah panggilan video terhubung, Terdakwa tiba-tiba mematikan panggilan video di detik ke-30 dan menonaktifkan *handphone* sehingga tidak dapat dihubungi lagi. Tidak hanya itu, Terdakwa juga membuang kartu SIM dan me-reset seluruh data di *handphone* tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa bertemu Saksi Agum di Lapo Tuak Pardede yang beralamat di Kampung Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa lalu menawarkan agar Saksi Agum membeli *handphone* merk Realme 9 yang Terdakwa ambil dari mobil Saksi Imam. Saat itu, Terdakwa beralasan sedang tidak memiliki uang dan *handphone* tersebut adalah kiriman dari kakak Terdakwa yang berada di Jakarta. Karena tidak memiliki uang, Saksi Agum menawarkan untuk melakukan tukar tambah antara *handphone* merk Realme 9 yang ditawarkan Terdakwa dengan *handphone* Redmi Note 10S milik Saksi Agum dengan ditambah uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan dengan cara dicicil. Terdakwa pun setuju dan memberikan *handphone* Realme 9 tersebut pada Saksi Agum. Selanjutnya Terdakwa pun menerima pembayaran pertama dari Saksi Agum sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai berikut *handphone* merk Redmi Note 10S pada hari itu juga. Adapun kekurangan pembayaran *handphone* tersebut telah ditransfer sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada keesokan harinya, sementara sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan Saksi Agum dengan cara mengisi pulsa ke nomor teman Terdakwa yang bernama Karen;

Menimbang, bahwa uang hasil tukar tambah dari Saksi Agum selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* miliknya;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap berupa *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864684060867856 dan Nomor IMEI 2: 864684060867849 milik Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis, dikarenakan dengan berpindahnya barang dari Saksi Korban ke Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian materiil sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum yang telah diuraikan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada uraian sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi Imam yang mengalami kecelakaan lalu lintas, Terdakwa segera mengambil *handphone* merk Realme 9 yang ditemukan di dalam mobil tersebut untuk kemudian dibawa pergi. Adapun dengan berpindahnya *handphone* tersebut dari tempat semula (mobil Saksi Imam) ke dalam penguasaan Terdakwa, maka sub unsur "mengambil" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua pada pasal ini, "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864684060867856 dan Nomor IMEI 2: 864684060867849 adalah benar milik Saksi Korban serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum". Dengan demikian, berkaitan dengan unsur "dengan maksud" dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk



menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambalnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, setelah Terdakwa berhasil mengambil *handphone* milik Saksi Korban, Terdakwa pun menukarkannya dengan *handphone* merk Realme 9 tersebut kepada Saksi Agum dengan *handphone* merk Redmi Note 10S dengan ditambah uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang habis digunakan untuk bermain judi slot. Dari perbuatan Terdakwa yang telah menukarkannya *handphone* milik Saksi Korban demi keuntungan pribadi, maka Majelis



Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil *handphone* milik Saksi Korban tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki. Selain itu, Terdakwa dalam mengambil *handphone* milik Saksi Korban tidak memiliki izin dari Saksi Korban sebagai pemilik yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga pada pasal ini, "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhinya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin membiayai adiknya yang duduk di bangku SMP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864684060867856 dan Nomor IMEI 2: 864684060867849;
- 1 (satu) kotak *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864684060867856 dan Nomor IMEI 2: 864684060867849;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Ines Santika Binti Bibit Sahroni yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah ditunjukkan bukti kepemilikannya di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban Ines Santika Binti Bibit Sahroni**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa mengambil keuntungan dari Saksi Imam yang saat itu tengah ditimpa musibah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAT SYARIF Bin DARWIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864684060867856 dan Nomor IMEI 2: 864684060867849;
 - 1 (satu) kotak *handphone* merk Realme 9 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864684060867856 dan Nomor IMEI 2: 864684060867849;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ines Santika Binti Bibit Sahroni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** oleh kami, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marlina Siagian, S.H.** dan **Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sungkono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Fitra Agustama, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.